



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 13/Pdt.G.S/2018/PN Plp

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
Pengadilan Negeri Palopo, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

SUPIATY AM.AK,, Umur 33 tahun, Lahir di Makassar, 10 – 07- 1985, Agama Islam, Pekerjaan PNS pada Puskesmas Benteng, bertempat tinggal dulu di Komp. Nyiur II Blok C/15, RT.003, RW.003, Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, sekarang di Perum. Griya Marajang Blok E/1, Kelurahan Mungkajang, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo, yang selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai : ----- **PENGUGAT;**-----

Melawan

1. **JUARBY. A,** Umur 35 tahun, Lahir di Palopo, tanggal 07 – 05 – 1983, Agama Islam, Pekerjaan Anggota Polri pada Polres Palopo, bertempat tinggal di Jalan Salak, Kelurahan Lagaligo, Kecamatan Wara, Kota Palopo, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT I;**
2. **Ny. DARMAWANG,** Umur 50 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Salak, Kelurahan Lagaligo, Kecamatan Wara, Kota Palopo, yang selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca surat permohonan pencabutan perkara ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana surat gugatannya tertanggal 31 Oktober 2018 Register Perkara Nomor 13/Pdt.GS/2018/PN.PLP, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun posisi kasusnya yang mendasari gugatan penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2016 Penggugat bersama dengan suaminya bernama Muh. Ikhsan Ilham, A. Md. Melakukan kontrak pinjaman pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan berdasarkan kontrak No. 2722/KUI/X/2016 dengan besarnya pinjaman sebesar Rp. 148. 000. 000,- (Seratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah);
2. Bahwa dalam perjanjian tersebut Penggugat dengan menjaminkan SK. Kepegawaian Penggugat kepada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dengan masa tempo 10 (sepuluh) tahun, dan system pembayarannya dengan cara gaji Penggugat yang dipotong setiap bulannya sebesar Rp. 2. 297.943,- (dua juta dua ratus Sembilan puluh tujuh ribu Sembilan ratus empat puluh tiga rupiah);
3. Bahwa Penggugat melakukan pinjaman tersebut atas pembicaraan sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat dimana Tergugat I ingin meminjam dulu dana dari Penggugat dan Tergugat I akan bersedia mengembalikannya selama 6 (enam) bulan berjalan, DAN Tergugat II

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui akan perjanjian dan kesepakatan tersebut dengan cara bersedia memberikan Sertifikat Hak Milik No. 22103 tahun 2001 kepunyaan Tergugat II sebagai jaminannya ;

4. Bahwa adapun besaran dana yang Penggugat berikan kepada Tergugat I adalah sebesar Rp. 138. 000, 000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) dan Penggugat menyerahkannya kepada Tergugat I pada tanggal 25 Oktober 2016, dan Tergugat I akan bersedia melunasinya kurang lebih 6 (enam) bulan berjalan dan Tergugat I telah membayar sebanyak 23 kali pembayaran yang setiap bulannya sebesar Rp. 2.297. 943,- (dua juta dua ratus Sembilan puluh tujuh ribu Sembilan ratus empat puluh tiga rupiah), akan tetapi Tergugat I tidak menepatinya atau ingkar janji ;
5. Bahwa setelah berjalan selama 2 (dua) tahun kontrak Penggugat kepada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan, Tergugat I sudah mulai ingkar janji akan perjanjian sebelumnya yang bersedia akan melunasinya selama 6 (enam) bulan berjalan, akan tetapi pada kenyataannya Tergugat I kadang sengaja lupa apabila tidak dihubungi, dan apabila dihubungi justru Tergugat I meminta waktu, dan begitulah seterusnya dan sampai saat ini Tergugat I sudah mulai molor melakukan pembayarannya sebagaimana dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat I kepada Penggugat;
6. Bahwa diikutkannya Tergugat II dalam perkara ini disebabkan adanya Sertifikat Hak Milik No. 22103 milik Tergugat II yang dijadikan oleh Tergugat I sebagai jaminan atas dana yang dipinjamkan dari Penggugat, dan dalam Surat Pernyataan Tergugat I ada satu poin yang menyatakan bahwa apabila Tergugat I lalai dalam melakukan pembayaran nantinya, maka terhadap Jaminan tersebut Penggugat dapat melakukan penjualan untuk menutupi pinjaman Tergugat I;
7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak menyelesaikan pinjamannya kepada Penggugat terhitung sejak tanggal yang diperjanjikan akan dilunasi pada tanggal 20 September 2017 sampai dengan sekarang yang senilai kurang lebih Rp. 87. 000, 000,- (Delapan puluh tujuh juta rupiah);
8. Bahwa dengan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, membuat Penggugat mengalami kerugian baik secara materiil maupun secara in materiil;
9. Bahwa Penggugat sudah berupaya untuk selalu menghubungi Tergugat I guna menyelesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi Pihak Tergugat I selalu berupaya untuk menghindari Penggugat dan bahkan selalu saja berjanji janji sampai Penggugat melayangkan gugatan di Pengadilan Negeri Palopo;
10. Bahwa untuk menghindari kerugian Penggugat yang semakin besar, maka patutlah secara hukum untuk meletakkan Sita Jaminan atau Conservatoir

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beeslaag atas Sertifikat rumah yang menjadi pegangan Penggugat di kemudian hari;

11. Bahwa tindakan Para Tergugat merugikan hak Penggugat, maka patutlah menurut hukum Penggugat menuntut Dwangsoom kepada Para Tergugat secara tanggung renteng yang besarnya Rp. 1. 000. 000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya jika Para Tergugat lalai mematuhi dan melaksanakan isi putusan ini sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap (in crachk).

Berdasarkan alasan hukum tersebut diatas, Pengugat memohon kepada Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo yang menangani dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan yang Amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tanggung renteng membayar pinjamannya kepada Penggugat sebesar Rp. 87. 000, 000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah) dan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak bias membayar, maka Penggugat meminta untuk dilakukan lelang atas obyek yang dijaminkan kepada Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas obyek yang dijaminkan tersebut;
5. Menghukum pula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar dwangsoom bila lalai dalam melaksanakan isi putusan ini sebesar Rp. 1, 000, 000,- (satu juta rupiah);
6. Menghukum pula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada tahap pemeriksaan perkara oleh Hakim, Penggugat mengajukan surat pencabutan perkara Nomor 13/Pdt.GS/2018/PN Plp tertanggal 26 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa mengenai Pencabutan Gugatan tidak diatur dalam HIR atau RBg, namun dalam Pasal 271 dan Pasal 272 Rv disebutkan bahwa Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan Tergugat (diambil dari Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007 yang dikeluarkan oleh Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2007);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya adalah masih merupakan hak penuh dari Penggugat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka permohonan Penggugat harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dikabulkan maka memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palopo atau pejabat yang ditujuk untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut/mencoret perkara perdata nomor 13/Pdt.G.S/2018/PNPIp dari daftar register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv maka selaku pihak yang mencabut gugatan sehingga Penggugat dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 271 dan 272 R V, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan surat gugatan perkara perdata nomor 13/Pdt.G.S/2018/PNPIp;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palopo atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, guna mencoret gugatan tersebut di atas dari Register perkara perdata gugatan sederhana;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.319.000 (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 26 November 2018 oleh Erwino M. Amahorseja, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Palopo, dengan dibantu oleh Srimaryati.SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paloo, dengan dihadiri Penggugat, Tergugat I tanpa hadirnya Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Srimaryati,SH.

Erwino M. Amahorseja, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	RP.	30.000.-
2. Biaya Leges	Rp.	3.000.-
3. Biaya Proses	Rp.	50.000.-
4. Biaya Panggilan	Rp.	210.000.-
5. Biaya PNBP Panggilan	Rp.	15.000.-
6. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp	-
7. Biaya Sita	Rp.	-
8. Biaya Sumpah	Rp.	-
9. Materai.....	Rp.	6.000-
10. Biaya Redaksi	Rp.	5.000.-
Jumlah.....	Rp.	<u>319. 000.+</u>

(tiga ratus sembilan belas ribu rupiah).